

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang di atas, penulis menyimpulkan bahwa penerapan remisi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang, walaupun terdapat beberapa kekurangan, antara lain:

- a. Penerapan kebijakan: seringkali terjadi perbedaan penerapan kebijakan pemberian remisi di berbagai lapas yang menyebabkan ketidakadilan dan kepastian bagi narapidana korupsi.
- b. Kriteria yang kurang jelas: kriteria untuk mendapatkan remisi terutama bagi narapidana korupsi, sering kali tidak jelas atau tidak konsisten yang dapat menyebabkan kesulitan dalam penilaian obyektif terhadap perilaku dan kepatuhan narapidana.
- c. Kurangnya transparansi: proses pemberian remisi sering kali dianggap kurang transparan, yang menyebabkan persepsi negatif di masyarakat bahwa narapidana korupsi mendapatkan perlakuan istimewa.
- d. Pengaruh sosial: proses pemberian remisi dapat dipengaruhi oleh tekanan sosial, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan narapidana berprofil tinggi atau yang memiliki pengaruh politik.
- e. Pandangan masyarakat: masyarakat sering kali memandang remisi bagi narapidana korupsi sebagai bentuk kelonggaran yang tidak seharusnya

diberikan, mengingat dampak negatif korupsi terhadap negara dan masyarakat.

5.2 SARAN

Penulis memberi saran agar kedepannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang lebih patuh terhadap aturan dan memastikan pemberian remisi dilakukan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Serta prosedur dan kriteria harus jelas dan transparan.